

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Syarifuddin¹, Danial Syah², Novi Yanti Saragih³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

1syarifuddin@fh.uisu.ac.id, 2danialsyah@fh.uisu.ac.id, 3noviyanti2111000@gmail.com

Abstrak

Hak setiap orang mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, sehingga pemerintah Indonesia membentuk program Tenaga Kerja Indonesia untuk mendapatkan penghasilan di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga persoalan perlindungan dan kesejahteraan menjadi salah satu persoalan yang tidak terlepas dari tenaga kerja Indonesia. Selain pemberangkatan pekerja migran Indonesia, yang menjadi program untuk menunjang pelaksanaan tersebut adalah dengan memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Perlindungan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Masalah yang timbul di negara tujuan pekerja migran Indonesia adalah tidak mendapatkan perlakuan yang setara dengan warga negara di tempat WNI bekerja, dikarenakan berbagai hal, diantaranya status sosial pekerja migran yang dianggap rendah, tidak berpendidikan, dan berasal dari Indonesia, sering menjadi alasan WNI tidak diperlakukan secara manusiawi bahkan tidak mendapat tempat bersosialisasi dengan warga negara setempat. Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat di negara penerima WNI mengenai hak asasi pekerja migran yang setara dan dilindungi oleh Deklarasi Universal HAM, tentang hak hidup, non diskriminasi, tidak diperbudak, hak memiliki harta, hidup sejahtera, beribadah dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Negara berkewajiban melindungi dan melakukan kerjasama internasional dengan negara-negara yang membutuhkan pekerja migran Indonesia, agar tidak terjadi perlakuan diskriminasi Pekerja Migran Indonesia serta membantu para pekerja meningkatkan taraf hidup keluarga yang sejahtera dengan memiliki kehidupan yang baik dan layak serta tidak terlepas sebagai salah satu kontribusi terhadap negara, sehingga dapat dikatakan tenaga kerja Indonesia merupakan pahlawan devisa. Peningkatan kesadaran hukum bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perlakuan tidak manusiawi kepada Pekerja Migran Indonesia, yang berdampak negatif terhadap harkat martabat negara dan bangsa dalam konteks global.

Kata Kunci : Pekerja, Migran, Indonesia

Abstrack

The right of everyone to get a job and a decent wage, so the Indonesian government formed the Indonesian Workers program to earn income outside the territory of the Republic of Indonesia, so that the issue of protection and welfare is one of the issues that cannot be separated from Indonesian workers. In addition to the departure of Indonesian migrant workers, the program to support the implementation is to provide protection for Indonesian citizens working abroad. Protection is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the applicable Labor Law in Indonesia. The problem that arises in the destination country of Indonesian migrant workers is that they do not get equal treatment with citizens in the place where Indonesian citizens work, due to various reasons, including the social status of migrant workers who are considered low, uneducated, and come from Indonesia, often the reason Indonesian citizens are not treated humanely and do not even get a place to socialize with local citizens. The purpose of this activity is to determine the level of understanding and awareness of the community in the recipient country of Indonesian citizens regarding the human rights of migrant workers who are equal and protected by the Universal Declaration of Human Rights, regarding the right to life, non-discrimination, not enslaved, the right to own property, live prosperously, have compassion.

Keywords: Workers, Migrants, Indonesia

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bekerja merupakan hak dasar bagi setiap insan manusia tidak terkecuali bagi warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara menjamin hak tersebut yang diatur jelas dan tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) yang mengatakan bahwa “Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Artinya secara tidak langsung, negara dalam hal ini pemerintah menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan minat dan kemampuannya.¹

Pekerjaan timbul karena adanya hubungan kerja dari perjanjian kerja antara tenaga kerja/buruh dan pengusaha atau majikan. Hubungan kerja dapat dibentuk antara tiap-tiap warga negara Indonesia ataupun dengan warga negara asing. Pada dasarnya Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.²

² Fatkhul Muin, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)*, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3, Nomor 1 Juni 2015, h. 18.

Tenaga kerja/buruh pada dasarnya merupakan organ atau bagian yang penting dalam suatu perusahaan. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan.³ Dengan adanya bentuk pemikiran seperti itu, maka perlindungan bagi tenaga kerja sangatlah dibutuhkan guna untuk mempertahankan produktivitas dari perusahaan.

Perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dapat dari berbagai macam bentuk seperti kesehatan, keselamatan, ataupun perlindungan berupa pemberian konsumsi yang baik dan sehat. Diberikannya perlindungan terhadap tenaga kerja juga memberikan dampak atas kesejahteraan dirinya dan keluarganya karena pekerjaan yang dijalannya tersebut dapat menghidupi dirinya dan keluarganya.

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan karena dalam asas pemberlakuan ketentuan ketenagakerjaan disebutkan semua ketentuan ketenagakerjaan berlaku terhadap semua pekerja tanpa membedakan statusnya.⁴ Dengan demikian perlindungan tenaga kerja/ buruh juga berlaku terhadap tenaga kerja Indonesia.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan praktek demi

³ Chirstin Lady Matindas, *Analisis Hukum Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, *Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 3 Mei 2018, h. 149.

⁴ Chirstin Lady Matindas, *Analisis Hukum Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, *Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 3 Mei 2018, h.150.

peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya dengan memanfaatkan kesempatan kerja internasional yang tersedia.⁵ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, tertera pengertian TKI yaitu : "Tenaga Kerja Indonesia yang kemudian disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang mempunyai syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu dengan menerima upah". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa "Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia".

Perlindungan bagi TKI atau dengan nama lainnya pekerja migran Indonesia juga diperhatikan oleh Indonesia. Perlindungan tersebut di dapat melalui berbagai cara seperti perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan kerja bahkan perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif.⁶ Dengan adanya pekerjaan tersebut diharapkan dapat membentuk kesejahteraan keluarga dan didukung oleh negara Indonesia. Tentunya dalam memberikan setiap

perlindungan tersebut dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada dalam dunia ketenagakerjaan.

Tatanan hukum yang ada di Indonesia terdapat suatu aturan yang mengatur mengenai hubungan antara tenaga kerja/buruh dan pengusaha/majikan yang dikenal dengan hukum ketenagakerjaan. Dalam bidang ketenagakerjaan dikenal tujuan keadilan sosial yang diwujudkan dengan melindungi pekerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan atau pengusaha, melalui sarana hukum yang ada.⁷ Secara yuridis, tujuan hukum ketenagakerjaan adalah:⁸

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Indonesia adalah salah satu negara yang banyak melakukan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, hal ini dapat terjadi karena kenyataan yang dihadapi oleh warga negara Indonesia dalam mencari pekerjaan di dalam negeri. Kenyataan empirik menjadi sebuah fakta yang tidak terbantahkan, bahwa

⁵ Binti Murtafiah, *Analisis Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga TKI (Studi Kasus Di Desa Medini Undaan Kudus)*, <http://repository.iainkudus.ac.id/4633/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023.

⁶ Aulia Rizki Akbar, dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga Di Sumatera Barat*, *Ecogen*, Volume 1, Nomor 3 September 2018, h. 531.

⁷ Renata Christha Auli, Prinsip dan Bentuk Perlindungan Tenaga Kerja, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-dan-bentuk-perlindungan-tenaga-kerja-1t6321be2336d65>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023.

⁸ Chirstin Lady Matindas, *Analisis Hukum Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, *Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 3 Mei 2018, h. 151.

fenomena TKI adalah gambaran dari kondisi buruknya tingkat hidup dan penghidupan masyarakat dari sudut pandang perekonomian. Dan selebihnya dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki, jumlah penduduk yang tinggi, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja (angkatan kerja) yang selalu bertambah dengan ketersediaan lapangan kerja.⁹ Dapat dikatakan bahwa ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan banyaknya tenaga kerja yang muncul pada saat ini. Sehingga, dengan adanya kenyataan tersebut menyebabkan pengiriman TKI atau pekerja migran Indonesia bertambah seiring bertambahnya tenaga kerja/buruh yang ada di Indonesia.

Banyaknya tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di luar negeri tentunya menimbulkan berbagai macam masalah terutama pada saat pemberangkatan para calon TKI atau disebut dengan pekerja migran Indonesia, ada yang diberangkatkan secara resmi atau *legal* dan adapula yang dilakukan secara *illegal* atau tidak resmi. Dalam hal ini untuk melakukan prinsip perlindungan terhadap para TKI atau pekerja migran Indonesia tersebut akan terkendala mengingat ada beberapa TKI yang diberangkatkan secara *illegal*, sehingga data dari TKI atau pekerja migran Indonesia tersebut tidak diketahui dan bahkan untuk kesejahteraan keluarganya pun tidak dapat terlaksana karena TKI atau pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan tidak terdaftar dalam instansi yang resmi untuk pemberangkatan TKI atau pekerja migran Indonesia.

TKI atau pekerja migran Indonesia yang berangkat secara *illegal* dapat memunculkan berbagai macam resiko seperti terjadinya perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerjanya. Untuk meminimalisir terjadinya kendala tersebut diatas, maka negara berperan penting dengan membentuk peraturan-peraturan hukum terkait masalah ketenagakerjaan dengan tujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.¹⁰ Peraturan-peraturan yang dibentuk oleh negara juga bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Perlindungan tersebut dapat dimulai sebelum pemberangkatan TKI atau pekerja migran Indonesia dengan lebih mengawasi secara ketat sehingga tidak terjadi pemberangkatan TKI atau pekerja migran Indonesia secara *illegal*. Kemudian, berpatokan pada hukum ketenagakerjaan maka prinsip perlindungan tenaga kerja bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia, ketentuan dalam Undang-Undang ini mencabut ketentuan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 memberikan beberapa pengertian

⁹ Nina Rosida, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Volume 1, Nomor 1 April 2017, h. 96.

¹⁰ Chirstin Lady Matindas, *Analisis Hukum Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, *Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 3 Mei 2018, h.150.

mengenai pekerja migran Indonesia dan bahkan keluarga pekerja migran Indonesia, dengan kata lain Undang-Undang ini merangkap prinsip perlindungan yang diberikan negara bukan hanya bagi TKI atau pekerja migran Indonesia tetapi juga terhadap keluarga TKI atau pekerja migran Indonesia.¹¹ Menurut Undang-Undang ini, pada Pasal 1 Angka 5, perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Lebih lanjut dalam Undang-Undang ini bukan hanya memberikan perlindungan terhadap pekerja migran yang sudah bekerja saja, akan tetapi juga memberikan perlindungan terhadap pekerja migran yang belum bekerja dan pasca bekerja.

Selain dari pada ketentuan undang-undang tersebut, untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri maka Indonesia melakukan kerja sama bilateral dengan negara-negara yang akan menerima pekerja migran Indonesia. Sehingga, perlindungan terhadap TKI atau pekerja migran Indonesia lebih terjamin dan terlaksana dengan baik. Kerja sama bilateral ini ditujukan

agar tidak terjadi kekerasan atau tindakan diskriminasi terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak dasar konstitusional warga negara yang bekerja di luar negeri.¹² Bukan hanya negara selaku pemerintah akan tetapi pekerja migran Indonesia dan calon pekerja migran Indonesia juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 serta mengatur tentang hak dari pada keluarga pekerja migran Indonesia tersebut. Setiap calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia memiliki hak:

- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;

¹¹ Pekerja Migran sebagaimana Pasal 1 angka 1 menyatakan pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Kemudian dalam Pasal 1 angka 3, keluarga pekerja migran Indonesia adalah suami, istri, anak atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama pekerja migran Indonesia di luar negeri.

¹² Fatkhul Muin, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)*, Jurnal Cita Hukum, Volume 3, Nomor 1 Juni 2015, h. 23.

- g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
- i. memperoleh akses berkomunikasi; menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- j. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- k. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
- l. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Kemudian, setiap pekerja migran Indonesia memiliki kewajiban:

- a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
- b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan
- d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Selain dari pada hak dan kewajiban calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia, terdapat hak lainnya yaitu setiap keluarga pekerja migran Indonesia memiliki hak:

- a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia;
- b. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
- c. memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. memperoleh akses berkomunikasi.

Prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ialah berupa setiap calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan di luar negeri sesuai dengan kemampuannya serta berhak untuk mendapatkan pembayaran atas pekerjaannya yang dapat digunakan untuk mensejahterakan dirinya dan keluarganya. Bahkan perlindungan pekerja migran Indonesia bukan hanya pada sebelum, saat, dan sesudah bekerja melainkan perlindungan tersebut juga diberikan apabila pekerja migran Indonesia menghadapi masalah hukum ataupun meninggal dunia. Keterkaitan terhadap prinsip perlindungan warga negara Indonesia juga berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Akan tetapi tentunya hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan, karena hal ini bukanlah persoalan yang mudah. Keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada individu anggota keluarga yang berasal dari usia, pekerjaan, pendidikan dan kesehatan, serta semakin kecilnya akses dan

kemampuan untuk menguasai sumber daya yang ada di lingkungannya, merupakan faktor-faktor yang harus diperhitungkan.¹³ Dengan begitu di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 juga menyatakan bahwa calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja, hal ini ditujukan untuk mengurangi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga tersebut.

Kemudian, prinsip perlindungan yang diberikan oleh negara kepada calon pekerja migran Indonesia atau warga negara yang bekerja di luar negeri tentunya juga berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga para pekerja migran Indonesia tersebut. Dengan penghasilan yang diterima oleh tiap-tiap pekerja migran Indonesia tersebut dapat membantu keluarganya atau mendukung keluarganya untuk memiliki kehidupan yang layak dan baik.

B. Analisis Situasi

Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) telah beroperasi di kampus sementara di Kolej Komuniti Darulaman pada 16 Mei 2003. PTSS berpindah ke kampus tetapnya pada 16 Jun 2004 dan pengambilan pelajar yang pertama bermula pada sesi Julai 2004. Dahulu Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin dikenali sebagai Politeknik Perlis. Kampus Tetap Politeknik terletak di KM 25 Lebuhraya Changlun-Kuala Perlis. Politeknik ini merupakan Politeknik yang ke 18 di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekarang ini politeknik adalah di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Di antara jabatan yang diwujudkan di Politeknik

ialah Jabatan Rekabentuk dan Komunikasi Visual, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Perdagangan, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, dan Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti. 2 Jabatan sokongan telah ditubuhkan iaitu Jabatan Pengajian Am dan Jabatan Matematik, Sains & Komputer. Selain dari jabatan akademik PTSS turut mempunyai Unit Pentadbiran, Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Unit Peperiksaan, Unit Latihan & Pendidikan Lanjutan, Unit Pembangunan & Penyelenggaraan, Unit Kualiti, Unit Kaunseling, Unit Sukan & Ko Kurikulum, Unit Perhubungan & Latihan Industri, Unit Multimedia & Intruksional dan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin menawarkan program di peringkat Sijil (2 Tahun) dan Diploma (3 Tahun) kepada lepasan SPM. Tawarannya terbuka kepada semua warganegara Malaysia.

PTSS dibangunkan di atas kawasan seluas 56 hektar di Mukim Kurung Anai, Arau, Perlis yang asalnya merupakan ladang getah pekebun kecil yang diuruskan oleh FELCRA dengan kedudukan yang amat strategik yang mana bandar Arau terletak 9 km ke barat dan pekan Changlun serta Lebuhraya PLUS terletak 11 km ke timur. Dibina pada tahun 2001 dan disiapkan dalam tahun 2003 dengan kos pembinaan sebanyak RM242,500,000.00, PTSS mempunyai kapasiti pengisian pelajar seramai 3,600 orang. Sesi pengambilan pelajar pertamanya ialah pada Sesi Julai 2004. PTSS dahulunya dikenali dengan nama Politeknik Perlis telah disempurnakan perasmiannya oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail, Raja Negeri

¹³ Qoyyimah dan Meda Wahini, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga di desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung*, e-Journal Boga, Volume 5, Nomor 3 September 2016, h. 64.

Perlis yang juga Yang di-Pertuan Agong yang ke-12 ketika itu dengan nama PTSS pada 22 Mei 2006. PTSS di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Kementerian Pendidikan Malaysia mempunyai enam jabatan akademik iaitu Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Perdagangan, Jabatan Rekabentuk dan Komunikasi Visual, Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti, dan Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

Jabatan-jabatan ini disokong oleh dua jabatan sokongan iaitu Jabatan Matematik, Sains dan Komputer, dan Jabatan Pengajian Am. Jabatan dan unit lain yang terlibat secara langsung di dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah Jabatan Sukan, Kokurikulum, Kebudayaan dan Warisan, Unit Perhubungan dan Latihan Industri, Unit Peperiksaan, Unit Jaminan Kualiti, Unit Penyelidikan, Inovasi dan Pengkormesilan, dan Unit CISEC. Selain itu, Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Unit Pengurusan Psikologi, Pusat Data dan Teknologi Maklumat, Unit Pembangunan dan Penyelenggaraan, Unit Pusat Sumber, Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan, Unit Pembangunan Instruksional dan Multimedia, Unit Keusahawanan, Unit Kediaman Pelajar, Unit Komunikasi Korporat, dan Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan juga berperanan penting di dalam membantu dan memberi sokongan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di PTSS. PTSS menawarkan program diploma, pra diploma dan sijil kemahiran kepada semua Warganegara Malaysia yang berkelayakan.

Tabel 1
Jabatan Akademik

No	Nama Jabatan	Ketua Jabatan
1	Jabatan Kejuruteraan Mekanikal	Ts. Mohd Khairi Haslamia bin Mat Ripin
2	Jabatan Kejuruteraan Elektrik	Mr. Azman bin Mat Hussin
3	Jabatan Perdagangan	Abdul Hasnal bin Abdullah
4	Jabatan Rekabentuk dan Komunikasi Visual	Nor Fa'alina binti Abu Hassan
5	Jabatan Pelancongan dan Hospitality	Yusi bin Ismail
6	Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi	Hawariah binti Rahim
7	Jabatan Matematik, Sains, dan Komputer	Mhd. Syahadan bin Maksom
8	Jabatan Pengajian Am	Isyati bin Suparman
9	Jabatan Sukan, KoKurikulum, Kebudayaan dan Warisan.	Puan Nur Khairanie binti Ramli

Table 2
Lembaga /Unit

No	Lembaga /Unit	Ketua Jabatan
1	Jabatan Hal Ehwal Pelajar	Mahirah binti Rafie
2	Unit Pengurusan Psikologi	Abdul Malek bin Hassan
3	Unit Pusat Data dan Teknologi Maklumat (ITDC)	Nor Khafizah binti Khazir
4	Unit Pembangunan dan Penyelenggaraan	Mohd. Lokman Hakim bin Hussen
5	Unit Pusat Sumber	Norhamiza bt Mohd Hanopiah
6	Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan	Mohd Awaludi bin Mohd Bashir
7	Unit Pembangunan Instruksional dan Multimedia (UIDM)	Mohamad Naaim bin MD Zain
8	Unit Keusahawanan	Azlini bt Awang
9	Unit Kediaman Pelajar	Johanis bin Jamil

C. Pihak Yang Dilibatkan

Pelaksanaan PKM di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS), Perlis, Malaysia dapat terlaksana apabila didukung oleh beberapa pihak. Adapun pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan PKM adalah masyarakat, *Stakeholder* dan Civitas Akademika dari 8 (delapan) Perguruan Tinggi yang terhimpun dalam Forum Kegiatan Pendidikan Tinggi (FKPT) yaitu University Politeknik Mara (UiTM) Perak, Malaysia, Universitas Harapan, AKPAR YPPM Mandiri, STIM Sukma, Politeknik Cendana, Universitas Budi Darma, dan dari UISU terlibat Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. PKM ini termasuk Pengabdian Kepada Masyarakat Internasional karena melibatkan Perguruan Tinggi Malaysia. Mengingat PKM akan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2024

dan berskala Internasional sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman dengan Forum Kerjasama Perguruan Tinggi (FKPT) pada tanggal 18 Juli 2023 dalam bentuk *Implementation Agreement* pada masing-masing Fakultas. Fakultas Hukum UISU menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut dengan melakukan *Implementation Agreement between Faculty of Law Universitas Sumatera Utara (UISU) and University Politeknik Syed Sirajuddin, Perlis Malaysia, Malaysia on International Community Service Resposibility*. Pihak dari PTSS Perlis, Malaysia sebagai narasumber dan peserta juga dari Universitas yang tersebut diatas ikut mengambil peran baik sebagai narasumber maupun peserta dan anggota. Sedangkan tim PKM Fakultas Hukum UISU terdiri dari Dosen dan Mahasiswa. Narasumber kegiatan PKM ini sebanyak 3 (tiga) dosen yang terdiri dari 2 (dua) Program Studi yakni S1 Hukum dan S2 Magister Hukum di Balai Pertemuan/ *meeting room* PTSS dengan Jumlah Peserta 54 (lima puluh empat) orang.

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Model kegiatan dalam pelaksanaan PKM adalah penyuluhan hukum dalam rangka sosialisasi terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Analisis Risiko Pekerja Migran, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Bentuk Perlindungan, Pengawasan, Evaluasi dan Reformasi Kebijakan, Pendanaan, Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan serta Sanksi yang akan disampaikan oleh penyuluh di Balai Pertemuan / *meeting room* University PTSS, Perlis, Malaysia kepada Masyarakat dan mahasiswa. Agar dalam penyuluhan hukum terjadi dialog Interaktif

antara penyuluh dan para peserta maka diadakan sesi tanya jawab yang dilaksanakan setelah penyuluh menyelesaikan materinya.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat Arau, Perlis Malaysia, dimulai dengan mengumpulkan para peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum di meeting room PTSS tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan acara pembukaan, penyampaian materi ceramah (dalam bentuk presentasi) dan dialog yang dilengkapi dengan media *in focus*, kemudian dilanjutkan dengan diskusi melalui tanya jawab mengenai Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan uraian rangkaian pelaksanaan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di *room meeting* PTSS berjalan dengan efektif. Hal ini dapat diamati dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan para peserta dalam rangka memahami peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya tentang perjanjian yang merupakan tema pada saat penyuluhan hukum di PTSS tersebut.

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di *room meeting* PTSS yang berlangsung selama 2 (dua) hari yang mana pada hari pertamadan kedua penyuluhan hukum dilakukan oleh 3 (tiga) dosen yakni Dr. Danial Syah, S.H.,M.H., Adil Akhyar, S.H.,M.H.,Phd., dan saya Syarifuddin, S.H.,M.H.

Masing-masing penyuluh menyampaikan materi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Adapun Dr. Danial Syah, S.H.,M.H Dan Adil Akhyar, S.H.,M.H.,Phd

menyampaikan tentang taraf hidup dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia di Malaysia dalam perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia dalam Perspektif Hukum Keperdataan. Sedangkan saya Syarifuddin, S.H.,M.H menyampaikan materi hak dan kewajiban tenaga kerja imigran yang menjadi fokus dua negara serta keterlibatan masyarakat setempat dalam mendukung hak tenaga kerja imigran serta mengawasi potensi-potensi yang melanggar hukum yang dilakukan tenaga kerja imigran Indonesia di Malaysia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta mengatur Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia baik pelindungan dalam sistem penempatan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja), atase ketenagakerjaan, layanan terpadu satu atap, sistem pembiayaan yang berpihak pada Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, dan pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang ini juga mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peran dan fungsi Badan sebagai pelaksana kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diperkuat fungsi dan perannya sebagai pelaksana pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.


C. Luaran Kegiatan

Kegiatan PKM Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hak Perkeja Migran Indonesia di luar Negeri pada masyarakat sekitar Kampus PTSS dan mahasiswa PTSS dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hak pekerja Indonesia yang ada di Malaysia.

III. Tindak Lanjut

Setelah dilakukan observasi di PTSS Arau Perlis Malaysia oleh Tim PKM Fakultas Hukum UISU bahwasannya kegiatan penyuluhan hukum tentang hak pekerja imigran di luar negeri masih perlu ditingkatkan jumlah peserta dan penyebaran di berbagai lokasi penyuluhan, agar masyarakat dan mahasiswa faham dan dapat melindungi serta memberikan penghargaan terhadap pekerja imigran indonesia yang bekerja diluar negeri, agar semua pihak memahami peran serta masyarakat dalam melindungi warga negara asing yang bekerja untuk pemenuhan hak hidup serta peningkatan taraf hidup melalui penghasilan pekerjaan dari tempat kerja diluar negeri, sehingga dibutuhkan komitmen dan dukungan negara Indonesia dan Malaysia.

Adapun skema keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:



Daftar Pustaka

A. Buku

- Aulia Rizki Akbar, dkk, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga Di Sumatera Barat**, *Ecogen*, Volume 1, Nomor 3, 531-538., 2018.
- Christha Auli, Renata, **Prinsip dan Bentuk Perlindungan Tenaga Kerja**, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-dan-bentuk-perlindungan-tenaga-kerja-lt6321be2336d65>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023.
- Fatkhul Muin, **Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)**. *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3, Nomor 1 Juni 2015, 11-24, 2015.
- Matindas, Chirstin Lady, **Analisis Hukum Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003**, *Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 3 Mei 2018, 149-157. 2018.
- Murtafiah, Binti, **Analisis Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga TKI (Studi Kasus Di Desa Medini Undaan Kudus)**, <http://repository.iainkudus.ac.id/4633/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023.
- Nina Rosida, **Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri**. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Volume 1, Nomor 1, 95-104. 2017.
- Qoyyimah dan Meda Wahini, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga di desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung**. *e-Journal Boga*, Volume 5, Nomor 3, 63-72. 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia.